

# **MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL  
SIGLI  
2021**



**KEPUTUSAN KETUA  
ARAB STIT AL-HILAL SIGLI  
NOMOR 13 /STIT-AH/06/2021  
TENTANG  
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KETUA STIT AL-HILAL SIGLI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI;
  - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, perlu dilakukan penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Memperhatikan** : Persetujuan Senat Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI tanggal 21 maret 2021 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan ketua STIT AL-HILAL SIGLI Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama** : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI;
- Kedua** : Memberlakukan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021  
ketua,



Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M. Alcom

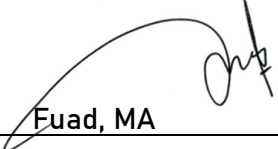
Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Kabiro;

3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.



## MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

|                   |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirumuskan Oleh   | : Koordinator Tim Perumus<br><br><br>Drs. Abdul Manaf, M.Pd |
| Dikendalikan Oleh | : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu<br><br><br>Fuad, MA         |
| Ditetapkan Oleh   | : Ketua<br><br><br>Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M. Alcom       |

### PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Lembaga Penjaminan Mutu PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

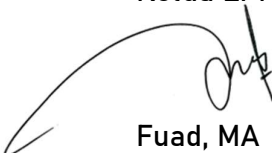
## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi segenap elemen STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, penyusunan dan penyempurnaan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah terwujud yang disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu STIT Al-Hilal Sigli ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI untuk mewujudkan visi misi Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

Sigli, 14 Juni 2021

Ketua LPM



Fuad, MA

## DAFTAR ISI

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                      | <b>ii</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                          | <b>iii</b> |
| <b>Halaman Pengesahan .....</b>                                  | <b>iv</b>  |
| <b>I. Manual Penetapan Standar dalam SPMI .....</b>              | <b>1</b>   |
| <b>II. Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI.....</b>            | <b>6</b>   |
| <b>III. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI .....</b> | <b>11</b>  |
| <b>IV. Manual Pengendalian Standar dalam SPMI .....</b>          | <b>17</b>  |
| <b>V. Manual Peningkatan Standar dalam SPMI .....</b>            | <b>22</b>  |

# **Manual Penetapan Standar dalam SPMI**

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar**

Manual Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar dalam SPMI di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI

#### **B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar dalam SPMI**

1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan standar dalam SPMI di universitas/fakultas.
2. Standar dalam SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

#### **C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan Standar**

1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas/fakultas.
2. Pengkajian terhadap peraturan dan kebijakan yang relevan.
3. Penyusunan draft standar dalam SPMI.

4. Pembahasan draft standar dalam SPMI dalam forum senat Universitas/fakultas.
5. Perbaikan draft standar dalam SPMI oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat/fakultas.
6. Pengajuan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki kepada Ketua/Dekan untuk mendapat pengesahan.

**D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

1. Tim perumus standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Ketua/Dekan.
2. LPM/Unit Penjaminan Mutu sebagai mitra diskusi Tim Perumus.
3. Senat Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI membahas dan memberi masukan draft standar dalam SPMI.
4. Ketua/Dekan mengesahkan standar dalam SPMI untuk jenjang universitas/fakultas.

**E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Pimpinan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI menetapkan Tim untuk merumuskan standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan universitas/fakultas.
2. Tim perumus berdiskusi dengan LPM/Unit Penjaminan Mutu tentang kebijakan dan standar yang telah berlaku di universitas/fakultas.
3. Tim perumus mempelajari, membaca dan mengkaji peraturan dan keputusan Sekolah Tinggi yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI termasuk Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian Perubahan. Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, PMA Nomor 15 Tahun 2022

Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta

5. Tim perumus merumuskan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam kelompok- kelompok yang dibentuk.
6. Hasil rumusan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dibahas pada suatu lokakarya dengan melibatkan stakeholder internal untuk uji publik.
7. Tim perumus memperbaiki hasil rumusan sesuai hasil uji publik.
8. Tim perumus mengajukan draft standar dalam SPMI kepada Pimpinan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI untuk dibahas dalam forum senat.
9. Tim perumus memperbaiki draft standar dalam SPMI sesuai masukan rapat senat universitas/fakultas.
10. Pemimpin Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meminta kepada ketua senat universitas untuk menyelenggarakan rapat pleno senat universitas/fakultas, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan.
11. Tim mengajukan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki untuk mendapat pengesahan oleh Ketua/Dekan.

**F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

Penetapan standar dalam SPMI dilakukan bila:

- 1) diperlukan adanya standar baru dalam SPMI.
- 2) perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah ada sebagai akibat siklus PPEPP.

**G. Daftar formulir**

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi

Manual Penetapan Standar dalam SPMI adalah sebagai berikut.

- 1) Formulir perumusan standar dalam SPMI.
- 2) Formulir pembahasan draft standar dalam SPMI.

- 3) Formulir berita acara persetujuan standar dalam SPMI oleh Senat universitas/fakultas.

#### **H. Daftar sarana**

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Penetapan Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.

#### **I. Referensi**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# **Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI**

#### **A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar**

Manual Pelaksanaan Standar disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI secara berkelanjutan.

#### **B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI**

1. Luas lingkup Manual Pelaksanaan Standar ini mencakup tentang proses pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, standar
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

#### **C. Macam Pekerjaan yang harus dilakukan dalam Pelaksanaan Standar**

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar.
2. Sosialisasi isi Standar kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL

SIGLI yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

- i. penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll.
  - ii. melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
  - iii. menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll.
3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
  4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar.

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar dalam SPMI di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

#### **D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

1. LPM, Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu yang merupakan unit-unit SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi standar dalam SPMI.
2. Tim yang ditunjuk oleh kepala LPM dan disahkan oleh Ketua yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan standar.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memenuhi pelaksanaan standar.

**E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Tim yang ditunjuk oleh kepala LPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar, misalnya menyusun petunjuk teknis (juknis), prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
2. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/prodi mensosialisasikan isi standar kepada seluruh pimpinan/pejabat.
3. Seluruh pimpinan/pejabat dibantu dengan Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/prodi mensosialisasikan isi standar kepada dosen, secara periodik dan konsisten sesuai pada arasnya masing-masing.
4. Seluruh pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI melaksanakan isi standar pada bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Pimpinan wajib menyediakan dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan standar.
5. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melakukan tugas dan kewajiban, serta memenuhi hak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai isi standar.
6. Pelaksanaan standar dalam SPMI perlu dimuat dalam rencana strategis (lima tahun), rencana kerja dan anggaran (tahunan), baik di aras universitas, fakultas, jurusan, maupun program studi.

**F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

Pelaksanaan standar dalam SPMI dilakukan:

1. Jika standar dalam SPMI telah ditetapkan dan berlaku.
2. Jika terjadi perubahan atau pembaharuan penetapan standar.

**G. Daftar formulir**

1. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pendidikan.

2. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar penelitian. Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI
3. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar

#### **H. Daftar sarana**

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual

Pelaksanaan Standar dalam SPMI antara lain sebagai berikut.

1. Sarana pada standar pendidikan.
2. Sarana pada standar penelitian.
3. Sarana pada standar pengabdian kepada masyarakat.

#### **I. Referensi**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# **Manual Evaluasi Standar dalam SPMI**

#### **A. Tujuan Manual Evaluasi Standar**

Manual Evaluasi Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi standar dalam SPMI.

#### **B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar dalam SPMI**

1. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar ini mencakup tentang evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

#### **C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Evaluasi Standar**

1. Penetapan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. pelaksana evaluasi standar dalam SPMI dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
  - i. Pelaksana standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri.

- ii. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev).
  - iii. Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan.
  - iv. Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Ada tiga jenis evaluasi standar yaitu:
    - a) Evaluasi Diagnostik, dilakukan pada saat setiap standar dalam SPMI diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut.
    - b) Evaluasi Formatif, dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan standar, sehingga pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
    - c) Evaluasi Sumatif, dilakukan pada saat penerapan setiap standar dalam SPMI sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.
- 
- 2. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
  - 3. Pencatatan atau perekaman semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan standar.
  - 4. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
  - 5. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
  - 6. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
  - 7. Audit mutu internal untuk memeriksa dan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.

8. Pelaporan hasil dari evaluasi standar kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.

**D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

1. Pelaksana evaluasi standar yang ditetapkan, antara lain:
  - i. Pelaksana standar itu sendiri,
  - ii. Tim evaluasi yang dibentuk,
  - iii. Atasan/pimpinan,
  - iv. Tim Auditor Mutu Internal
2. Unit-unit SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI pada aras universitas (LPM), fakultas (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.

**E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Pimpinan universitas menetapkan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan.
2. Pelaksana evaluasi melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
3. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk mencatat ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar.
4. Pelaksana evaluasi memeriksa dan menelusuri alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
5. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil, serta memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut.

6. Tim Auditor Internal melakukan pemeriksaan dengan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.
7. Pelaksana evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi standar kepada pimpinannya.

Untuk laporan AMI harus disertai saran atau rekomendasi tindak lanjut, dan memuat kesimpulan pelaksanaan setiap standar, yaitu:

- i. Mencapai standar dalam SPMI, atau
- ii. Melampaui standar dalam SPMI, atau
- iii. Belum mencapai standar dalam SPMI, atau iv. Menyimpang dari standar dalam SPMI.

#### **F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Evaluasi standar dilakukan setelah standar ditetapkan, dan standar yang ditetapkan telah dilaksanakan.
2. Evaluasi standar dilakukan secara periodik mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan oleh pelaksana standar, atasan/pimpinan, dan tim evaluasi yang dibentuk.
3. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dilakukan setahun sekali pada jadwal yang ditetapkan oleh LPM atas perintah Ketua.
4. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dapat dilakukan secara insidental sesuai permintaan pihak yang ingin diaudit (auditee).

#### **G. Daftar formulir**

1. Prosedur/SOP audit.
2. Formulir Evaluasi diri.
3. Formulir audit mutu internal
4. Formulir temuan hasil pemeriksaan.

#### **H. Daftar sarana**

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Evaluasi Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.

#### **I. Referensi**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# **Manual Pengendalian Standar dalam SPMI**

#### **A. Tujuan Manual Pengendalian Standar**

Manual Pengendalian Standar disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar dalam SPMI.

#### **B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar dalam SPMI**

1. Luas lingkup Manual Pengendalian Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

#### **C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Pengendalian Standar**

1. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI, sebagaimana tabel berikut.

| No | Kesimpulan evaluasi standar        | Alternatif langkah pengendalian                                                                                                        |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mencapai standar dalam SPMI        | Universitas/fakultas/prodi mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI                              |
| 2  | Melampaui standar dalam SPMI       | Universitas/fakultas/prodi mempertahankan pelampaian dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI                                |
| 3  | Belum mencapai standar dalam SPMI  | Universitas/fakultas/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai                                |
| 4  | Menyimpang dari standar dalam SPMI | Universitas/fakultas/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan. |

2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
5. Pemantauan terhadap efek dari tindakan pengendalian yang diambil.
6. Pengiriman laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

#### **D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah sebagai berikut.

1. Unit-unit SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI pada aras universitas (LPM), fakultas (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator pengendalian standar dalam SPMI.

2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam SPMI.

**E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. LPM mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. LPM mengirimkan surat permintaan diadakan RTM kepada pimpinan unit yang diaudit.
3. Pimpinan unit yang diaudit mengadakan RTM untuk membahas langkah-langkah pengendalian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dengan melibatkan Unit SPMI sesuai arasnya.
4. Pimpinan unit yang diaudit mengirimkan hasil RTM kepada LPM sebagai laporan yang memuat rencana langkah pengendalian yang diambil.
5. Unit yang diaudit melakukan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan hasil RTM.
6. Unit SPMI pada aras yang sesuai memantau pelaksanaan tindakan pengendalian yang diambil.
7. Unit SPMI pada aras yang sesuai menyusun laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI.

**F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan bila:

1. evaluasi hasil pelaksanaan standar dalam SPMI telah dilakukan.
2. untuk mengambil tindakan tindak lanjut atas evaluasi standar dalam SPMI.
3. perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah dilaksanakan dan dievaluasi sebagai akibat siklus PPEPP.

**G. Daftar formulir**

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi

Manual Pengendalian SPMI adalah:

1. Formulir tindak lanjut hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. Formulir pengendalian standar dalam SPMI.

#### **H. Daftar sarana**

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Pengendalian Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK, formulir dan data yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian standar.

#### **I. Referensi**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

# **Manual Peningkatan Standar dalam SPMI**

#### **A. Tujuan Manual Peningkatan Standar**

Tujuan Manual Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

#### **B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar dalam SPMI**

1. Luas lingkup manual peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standar dalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

#### **C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan**

1. Penelaahan laporan hasil pengendalian standar.
2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan standar tertentu dalam SPMI.

3. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan.
4. Revisi isi standar dalam SPMI.

**D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

1. Unit SPMI pada aras universitas (LPM), fakultas (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator peningkatan standar dalam SPMI.
2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di Prodi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STIT AL-HILAL SIGLI yang harus menyediakan sumber daya pendukung pelaksanaan standar dalam SPMI.

**E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan.
2. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan universitas/fakultas/program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
3. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan
4. Unit SPMI pada aras universitas/fakultas/program studi melakukan/mengkoordinasi revisi isi standar dalam SPMI, dengan menggunakan manual penetapan standar.

**F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP**

Peningkatan Standar dalam SPMI akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut.

**G. Daftar formulir**

1. Formulir komponen standar yang ditingkatkan
2. Formulir monitoring peningkatan standar

#### H. Daftar sarana

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI antara lain; computer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK.

#### I. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal 14 Juni 2021  
Ketua  
STIT AL-HILAL SIGLI



  
Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M. Alcom